



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960
Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id
Kota Tangerang

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/004 -PKBM/PINANG/2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
CAHAYA MULIA

Nama Badan Hukum : YAYASAN AL-AMANAH PINANG
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 10 ; 16 Mei 2007
Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU-0008492.AH.01.04.Tahun 2017
Tanggal : 17 Mei 2017
Yang dibuat dihadapan Notaris : Fitriana Hidayati Arief, SH., M.Kn
Nama PKBM : PKBM CAHAYA MULIA
Alamat PKBM (Tempat Belajar) : Jl. KH. Mas Mansyur RT 002/015
Kel. Kunciran Indah - Kec. Pinang
Kota Tangerang
Program : 1. Paket A
2. Paket B
3. Paket C
Berlaku sampai dengan : 24 Mei 2020

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 24 Mei 2017

a.n **WALIKOTA TANGERANG**
CAMAT PINANG,

M. AGUN DJUMAHENDI IUNUS, S.Sos
NIP 19710814 199003 1 002



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PERIUK

Jl. Villa Tangerang Regency No. 1 Telp/Fax. (021) 55764546
website : <http://kec-periuktangerangkota.go.id>
e-mail : kec.periuk@tangerangkota.go.id

TANGERANG

Kode Pos : 15132

KEPUTUSAN CAMAT PERIUK
NOMOR : 421.10/Kep.003-PAUD TK/KEC.PERIUK/IX/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TKIT BINA PRESTASI

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 89);
 - Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat.

Memperhatikan :

1. Permohonan dari Pengelola YAYASAN INSAN BINA PRESTASI Nomor : 52/YIPB/IV/2017 - tanggal 13 April 2017 tentang Izin Pendirian PAUD-TK
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana TKIT BINA PRESTASI Nomor BAPL : 03/BAPL-PAUD.TK/IX/2017 tanggal 29-08-2017 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 04-09-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Periuk tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

- KESATU** :
- Nama Badan Hukum : YAYASAN INSAN BINA PRESTASI
 - Nomor dan Tanggal Akte : 41 / 26 Oktober 2013
 - Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-7457.AH.01.04.Thn 2017
 - Tanggal Pengesahan Yayasan : 19 Nopember 2013
 - Yang dibuat di Notaris : Haji Iswandi Azwar, SH
 - Nama PAUD : TKIT BINA PRESTASI
 - Program : 1. TK
2. Kelompok Bermain
 - Alamat PAUD : Villa Mutiara Pluit Blok F3/43 Rt.007/09
Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk
Kota Tangerang
- KEDUA** : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KEEMPAT** : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Periuk
pada tanggal 18 September 2017

